

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Izin

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹

Di samping itu izin juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin.²

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:

¹ N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:, 1992), h.3

² S.F.Marbun dan Moh.Mahfud.MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.95

- a. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.³

Izin juga merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi "dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya izin juga bermaksud, bilamana pembuat peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁵

Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan, persetujuan yang

³ N.M,Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: 1992), h.7

⁴ S.Prajudi Atmostidirjo, *Hukum Administrosi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.97

⁵ Rachman Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 80

merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberi izin, harus ditetapkan dalam suatu peraturan undang-undang. Hal ini timbul dari asas legalitas dalam negara hukum demokrasi, pemerintahan, hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang. Latar belakang asas ini juga disebut sebagai asas pemerintahan berdasarkan undang-undang, ialah keharusan untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Oleh karena itu tindakan-tindakan penguasa diikat pada aturan-aturan yang jelas.

Ketentuan-ketentuan larangan menurut teknik perundangan dapat diformulasikan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam suatu ketentuan.
2. Norma dapat pula ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Dilarang mendirikan atau menjalankan, memperluas atau mengubah, sehingga dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tanpa memperoleh izin untuk itu. Hal ini dapat dipahami bahwa izin diberikan sebagai dispensasi dari larang yang telah ditetapkan oleh undang-undang, untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan dan usaha.

Keputusan untuk memberikan izin adalah suatu keputusan tats usaha

negara (TUN). Keputusan ialah keputusan sepihak dari suatu organ merintah, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatusahaan, yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan kongkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya atau menolak.

Menurut akibat hukumnya izin merupakan keputusan TUN yang menciptakan hukum. Hal ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintaban memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi system perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.⁶

Suatu izin tergantung dari peraturan yang mendasarinya. Izin hampir selalu dari sudut kepastian hukumnya diberikan dalam bentuk tertulis, dengan unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikian juga dalam izin dinyatakan organ pemerintahan yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut.

Biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari acara

⁶ N.M.Spelt dan J.81M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992, hal.12

perizinan. Permohonan merupakan permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan.

Dengan demikian maka permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni pihak yang berkepentingan langsung berhubungan dengan suatu keputusan.

Keputusan organ pemerintahan atas permohonan izin, dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat menerima, penolakan izin atau pemberian-pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan, bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak di luar dasar-dasar penolakan dalam system perizinan. Pernyataan tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan.
- b. Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan.
- c. Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang.

Penolakan izin terjadi apabila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap pemberian izin. Asas-asas yang menjadi dasar suatu izin ditolak harus dicantumkan dalam keputusan penolakan, karena mengingat kemungkinan-kemungkinan keberatan dan banding bagi yang berkepentingan. Organ pemerintahan dapat memutuskan untuk pemberian izin, apabila syarat-syarat formil yang mengenai isi dapat dipenuhi.

B. Bentuk dan Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata, usaha negara yang berwenang, yang, isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata, usaha negara yang penerbitannya, tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang uilarn izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tats usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian anegerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
- 4) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan

merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.

- 5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang mass berlakunya relative pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- 6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang, berakhirnya atau mass berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- 7) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
- 8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.⁷

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukannya.

Sedangkan motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.173-174

- a. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu. (izin terbang, izin membongkar monumen).
- d. Kehendak untuk membagi bends-bends yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang hendak dilakukan (izin yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁸

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi social, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan

Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, melalui system penzinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.⁹

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu

⁸ *Ibid*

⁹ S.Prajudi Atmm-idido, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia. Indonesia, 1994), h.96

perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.¹⁰ Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

C. Unsur dan Organ Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Instrumen Yurids, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
2. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.
3. Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan

¹⁰ S.E. Marthun dan Moh.. Mahfud, MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000.), h.95

¹¹ Ridwan HR, *liukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presidern) sampai dengan administrasi negara. terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarri bahwa terdapat aneka ragam administrasi negate pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuhkan prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus me-nempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.¹²

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

¹² Ibid, h. 216

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang Berwenang.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya, dari kepala Surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam system perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, untuk menghindari keraguan maka di dalam kebanyakan undangundang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan.

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian dari keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan putusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian juga dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuanketentuan seperti:

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- 3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).
- 4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (Nngukumn untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).¹³

e. Pemberian Alasan

¹³ Ibid, h. 221

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberi pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal yang penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkan. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data yang diberikan oleh pemohon izin, juga data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan kepada, ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam

mengajukan permohonan-permohonan berikutnya, atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena, tidak termasuk ke dalam hakika keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu ketetapan izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan harus memenuhi syarat formal dan syarat material.¹⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk keluarnya suatu izin memang harus memenuhi syarat-syarat dan pertimbangan sesuai dengan bentuk dan isi dari izin yang dimohonkan. Organ pemerintah atau penguasa melalui instansi terkait harus benar-benar dapat memperhatikan tujuan dan maksud dari izin tersebut, jangan sampai izin yang dikeluarkan ada efek samping bagi orang lain dan lingkungan.

Izin memang merupakan penyimpangan dari peraturan, namun ketetapan ini dikeluarkan oleh organ pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan izin tersebut seseorang atau masyarakat dapat melakukan aktivitas, sehingga mereka mendapatkan

¹⁴ Ibid, h. 223

penghasilan dari izin yang diberikan.

Namun di sisi lain pengeluaran izin dari organ pemerintah juga ada efek samping bagi lingkungan dan pihak lain, hal inilah yang perlu diperhatikan melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan bersama dengan instansi terkait lainnya, agar pemberian izin tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

D. Jenis-jenis Retribusi

Adapun objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.¹⁵

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

¹⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdana), h.56

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- d. Izin gangguan.
- e. Izin trayek.

Retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang

dapat menopang pembangwian daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Retribusi daerah merupakan kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerin Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.